

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal

Legal Protection for Consumers of Halal-Certified Products Containing Non-Halal Elements

Joy Catherine Carina Tambunan, Suherman Suherman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

joycatherine1009@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal liability of business actors and the Halal Product Supervisory Agency (BPJPH) for halal-certified products proven to contain non-halal elements, as well as to analyze legal protection for consumers who are harmed. The background of the study is based on the discovery of seven halal-certified products containing porcine elements, which demonstrates the urgency of evaluating the effectiveness of the implementation of three main regulatory pillars (the Consumer Protection Law, the Halal Product Guarantee Law, and Government Regulation No. 42 of 2024) in ensuring legal protection for Muslim consumers. This study uses a normative legal method with a statute approach and a case study approach to the findings of seven halal-certified products proven to be non-halal, with primary and secondary legal data sources. The novelty of the study is reflected in a comprehensive analysis of post-certification systemic failures as a gap between the law on the books and the law in action. The results of the study indicate dual legal liability, namely the liability of business actors (based on strict liability and liability based on fault) and the public accountability of BPJPH for negligence in carrying out its supervisory mandate. It was found that consumer legal protection, while strong normatively, proved weak in implementation due to the failure of its preventive (supervisory) function. This study recommends fundamental strengthening of the BPJPH's post-market surveillance function to restore the system's integrity and ensure effective legal protection for Muslim consumers.

Keywords: Consumer Protection; Halal Product; Halal Product Guarantee Agency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dan BPJPH terhadap produk bersertifikat halal yang terbukti mengandung unsur tidak halal, serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Latar belakang penelitian didasarkan pada temuan tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi (*porcine*), yang menunjukkan urgensi evaluasi efektivitas implementasi tiga pilar regulasi utama (UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Produk Halal, dan PP No. 42 Tahun 2024) dalam menjamin proteksi yuridis bagi konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap temuan tujuh produk bersertifikat halal yang terbukti tidak halal, dengan sumber data hukum primer dan sekunder. Unsur kebaruan penelitian tercermin pada analisis menyeluruh terhadap kegagalan sistemik pasca-sertifikasi sebagai kesenjangan antara *law in the book* dan *law in action*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertanggungjawaban hukum ganda yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha (berbasis *strict liability* dan *liability based on fault*) dan pertanggungjawaban publik BPJPH atas kelalaian (*negligence*) dalam menjalankan mandat pengawasan. Ditemukan bahwa perlindungan hukum konsumen, meski kuat secara normatif, terbukti lemah secara implementatif akibat kegagalan fungsi preventif (pengawasan). Penelitian ini merekomendasikan penguatan fundamental pada fungsi pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) oleh BPJPH guna memulihkan integritas sistem dan menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim.

Kata kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perlindungan Konsumen; Produk Halal

1. PENDAHULUAN

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa struktur populasi Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan persentase mencapai 87,2%. Dengan persentase tersebut, jumlah Umat Islam di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa dari 277,53 juta jiwa total penduduk Indonesia.¹ Konsekuensi dari hal ini menciptakan permintaan domestik yang masif terhadap produk terjamin kehalalannya. Fenomena ini secara langsung memposisikan komunitas Muslim sebagai pasar strategis bagi industri halal nasional.²

Sebagai Umat Muslim mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* adalah suatu kewajiban (QS. Al-Baqarah ayat 168).³ Halal berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu hal dikonsumsi, sedangkan *thayyib* berkaitan dengan kualitas produk seperti kandungan gizi, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.⁴ QS. Al-Baqarah ayat 173 menegaskan prinsip dasar bahwa semua makanan halal dikonsumsi, kecuali yang diharamkan secara eksplisit seperti bangkai, darah, dan daging babi. Namun kewajiban tersebut bukan hanya tuntutan teologis saja, melainkan telah menjadi manifestasi hak beribadat yang dilindungi secara konstitusional melalui Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945.⁵ Konsekuensinya, negara memiliki tanggung jawab yuridis untuk membangun kerangka regulasi yang efektif guna melindungi hak-hak konsumen Muslim tersebut.

Sebagai wujud implementasi dari fungsi protektif negara terhadap hak-hak komunitas Muslim, dibentuk sebuah lembaga khusus bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 6 UU JPH, mandat utama dari BPJPH adalah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Konsep JPH itu sendiri, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU JPH, adalah suatu bentuk kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk, yang mana validitasnya dibuktikan secara formal melalui penerbitan sertifikat halal.⁶ Penyelenggaraan jaminan produk halal pada dasarnya ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah, aman, dan yakin dalam mengonsumsi maupun

¹ Muthia Sakti Melinda Nurdin, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

² Sylvia Mufarrochah et al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.

³ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak et al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Al' Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 2023): 214–31, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>.

⁴ *Ibid*

⁵ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. Pasal 1 Ayat (3) (n.d.).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

menggunakan produk, sekaligus memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi serta memasarkan produk halal.⁷

Pelaku usaha (Produsen) dan konsumen memiliki hubungan timbal balik yang penting. Produsen memerlukan konsumen agar produknya dibeli dan menghasilkan keuntungan, sedangkan konsumen memerlukan produsen untuk dapat menciptakan produk guna memenuhi kebutuhannya.⁸ Sesuai dengan ketentuan pada UU JPH Pasal 4 yang menegaskan suatu kewajiban mandatori bagi setiap produk yang memasuki sirkulasi komersial dalam yuridiksi Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, ketentuan ini mengindikasikan adanya suatu kewajiban universal bagi semua produk tanpa terkecuali. Namun pemerintah juga menyadari realita di lapangan dimana ada produk yang memang ditujukan untuk pasar non-muslim atau secara alami tidak halal. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 hadir memberikan jalan tengah. Melalui Pasal 2 ayat (2), peraturan ini menyatakan bahwa produk yang berbahan tidak halal dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal. Sebagai gantinya, untuk menjunjung tinggi kejujuran kepada konsumen, para produsen diwajibkan untuk memberikan label atau tanda yang sangat jelas bahwa produk mereka tidak halal.⁹

Akan tetapi, implementasi regulasi menghadapi tantangan signifikan. Munculnya temuan pada Tanggal 21 April 2025 oleh BPJPH dan BPOM yang menemukan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur tidak halal yaitu unsur babi (*porcine*) dan tujuh diantaranya telah bersertifikat halal mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi jaminan produk halal dengan implementasi pengawasan di lapangan.¹⁰ Kondisi ini mengekspos masalah hukum utama yang diteliti, yaitu lemahnya pengawasan pasca-sertifikasi oleh BPJPH dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha serta lembaga penjamin atas kerugian konsumen. Selain itu, kondisi ini juga dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas label halal di Indonesia.¹¹

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf f tentang Perlindungan Konsumen memberlakukan larangan yuridis bagi entitas bisnis untuk memproduksi atau memperdagangkan produk yang memiliki ketidaksesuaian antara kondisi faktual dengan deskripsi yang dinyatakan dalam label, iklan, atau sarana promosi lainnya.¹² Kasus tujuh

⁷ Muhammad Qahar Awaka et al., "The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 618–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.

⁸ Abdul Qodir and Ahmad Muhim, "Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk," *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, vol. 4, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202441.107>.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2024.

¹⁰ Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.

¹¹ Yuliana Indah Sari and M. Rizki Azmi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 639–55, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999).

produk bersertifikat halal yang mengandung unsur haram menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban produsen dan hak konsumen untuk mendapat informasi halal yang benar pada produk sebagaimana Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, oleh karena kondisi faktual produk yang mengandung babi tidak sesuai dengan deskripsi halal pada produk

Kajian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk halal telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya oleh Andini (2022) dan Qodir & Muhim (2024) telah memberikan landasan yang kuat mengenai hak-hak umum konsumen dan peran krusial produsen dalam menjaga kehalalan produknya. Namun, kedua penelitian tersebut cenderung berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha, dengan analisis yang kurang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum lembaga negara seperti BPJPH. Di sisi lain, penelitian Marasabessy (2022) secara spesifik telah mengkaji pertanggungjawaban hukum BPJPH, namun analisisnya belum menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh BPJPH dalam pengawasan sehingga masih banyak terjadi pelanggaran.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan aspek tanggung jawab BPJPH serta efektivitas pengawasan pasca-sertifikasi belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk itu, penelitian ini menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh dan relevan dengan perkembangan terbaru, khususnya melalui kasus tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur tidak halal. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertanyaan mengenai pengaturan kerangka hukum terkini terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha dan BPJPH secara bersamaan dalam situasi terjadinya kegagalan sistem jaminan produk halal, serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kondisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha dan BPJPH terhadap produk bersertifikat halal yang terbukti mengandung unsur tidak halal serta perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh konsumen untuk memperoleh keadilan atas kerugian yang ditimbulkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian yuridis normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan, prinsip, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu yang dihadapi.”¹³ Metode ini relevan digunakan karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha dan BPJPH, bukan melalui pengujian data empiris di lapangan. Penelitian ini berorientasi pada kajian aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹³ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2024).

(UU JPH), dan PP No. 42 Tahun 2024 guna mengidentifikasi kerangka pertanggungjawaban hukum dan perlindungan konsumen.¹⁴ Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis temuan tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi. Kasus ini digunakan sebagai fakta hukum yang menjadi bukti atas kesenjangan antara regulasi dan efektivitas pengawasan BPJPH.¹⁵ Sumber data yang pada penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Menurut Miqzaqon T dan Purwoko, “Penelitian kepustakaan adalah metode studi yang dilakukan untuk menghimpun informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan lain-lain.”¹⁶ Informasi-informasi yang dikumpulkan kemudian dikaji untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan pada penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan analisis kualitatif secara normatif. Data atau bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dikaji sehingga mendapat interpretasi mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Kemudian akan disusun suatu argumen hukum guna menemukan kejelasan hukum dan solusi yuridis atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal

Dalam ajaran Islam, ketentuan mengenai kehalalan dan keharaman makanan telah diatur dengan jelas agar umatnya dapat menjaga kemurnian dan keberkahan dalam setiap konsumsi.¹⁷ Aturan tersebut mewajibkan umat Muslim untuk mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* serta melarang umat Muslim untuk memakan daging babi.¹⁸

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perintah agama ini kemudian diadopsi menjadi sebuah tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada warganya.¹⁹ Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa regulasi yang mengatur termasuk mengenai perlindungan konsumen dan jaminan produk halal di Indonesia. Kehadiran regulasi ini membawa perubahan fundamental, jika dulu mendaftarkan sertifikat halal hanyalah pilihan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dave David, “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 478–84.

¹⁶ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Mubarak et al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

¹⁹ *Ibid*

sukarela (*voluntary*) bagi para produsen, kini hal tersebut telah menjadi sebuah kewajiban mutlak (*mandatory*).²⁰ Aturan main baru ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 UU JPH, yang mewajibkan setiap produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.²¹

Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi aspek spiritual konsumen Muslim, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK. Menurut Pasal 4 huruf c UUPK, konsumen memiliki hak fundamental untuk memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa.²² Dengan demikian, keterangan halal pada kemasan bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan juga bentuk jaminan bahwa produk itu benar-benar telah memenuhi semua standar kehalalan yang berlaku.²³

Namun dalam praktiknya, implementasi dari peraturan-peraturan ini menghadapi tantangan serius. Seperti pada temuan kasus disiarkan melalui Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 Tanggal 21 April 2025 oleh BPJPH yang berkoordinasi dengan BPOM, telah menemukan tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur tidak halal yaitu unsur babi (*porcine*). Hasil temuan unsur babi itu didasarkan atas pengujian Laboraturum. Kasus ini menjadi sangat nyata ketika kita melihat lebih dekat daftar produk yang ternyata telah “kecolongan” tersebut. Di antara yang terlibat adalah dua produk dari merek Corniche, yaitu Corniche Fluffy Jelly Marshmallow aneka rasa yang memegang Sertifikat Halal BPJPH ID0040000229550422, serta Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy dengan nomor sertifikat ID00410000229550422. Lebih mengkhawatirkan lagi, tiga varian marshmallow dari merek ChompChomp juga termasuk dalam daftar temuan, meliputi ChompChomp Car Mallow (berbentuk mobil), ChompChomp Flower Mallow (berbentuk bunga), dan ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung. Ketiganya terdaftar di bawah satu nomor Sertifikat Halal yang sama, yaitu ID00410000233780821. Daftar ini dilengkapi oleh produk bahan tambahan pangan Hakiki Gelatin yang memegang Sertifikat Halal BPJPH ID00410001345360922, dan terakhir, produk Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila yang terdaftar dengan nomor ID00410000476551022.

Dengan adanya kasus 7 (tujuh) produk bersertifikat halal yang kemudian ditemukan mengandung unsur haram yaitu unsur babi tidak hanya mencederai kepercayaan publik tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan serta

²⁰ Zaenal Arifin et al., “Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek Bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang,” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 91–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>.

²¹ *Ibid*

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhl.v6i2.1706>.

pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak terkait, mulai dari pelaku usaha hingga badan penyelenggara jaminan produk halal itu sendiri. Analisis ini akan membelah dua pilar pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab BPJPH.

3.1.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Ketika pelaku usaha membuat label atau keterangan halal pada produknya, pelaku usaha sedang memberikan janji bahwa produk tersebut aman dan sesuai syariat.²⁴ Namun, bila ternyata produk itu mengandung unsur yang diharamkan, maka pelaku usaha secara nyata telah menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak jujur. Tindakan semacam ini jelas melanggar ketentuan UUPK.²⁵ Kasus ditemukannya tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi menjadi bukti nyata adanya cacat produk dari segi informasi dan komposisi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Dalam konsep *strict liability*, konsumen tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*culpa atau dolus*) pada diri pelaku usaha, namun hanya cukup dengan membuktikan adanya kerugian materil atau moral dan adanya hubungan kausalitas antara produk yang cacat (tidak halal) dengan kerugian yang dideritanya.²⁶

Pelanggaran kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat oleh pelaku usaha pada dasarnya telah mencederai hak mendasar konsumen atas rasa aman, nyaman, serta keselamatan dalam menggunakan suatu produk, sebagaimana dijamin dalam UUPK.²⁷ Bagi konsumen Muslim, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga menimbulkan luka batin dan beban moral karena tanpa disadari telah mengonsumsi produk yang bertentangan dengan ajaran agamanya.²⁸ Oleh karena itu, pelaku usaha dari tujuh produk tersebut secara hukum wajib memberikan ganti rugi, baik berupa pengembalian dana, penggantian barang, maupun kompensasi lain yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.

Selain gugatan perdata, pelaku usaha juga dapat menghadapi sanksi pidana dan administratif. Berbeda dengan ganti rugi yang menganut *strict liability*, penjatuhkan sanksi ini umumnya didasarkan pada pembuktian kesalahan (*liability based on fault*), baik dalam

²⁴ Mabarroh Azizah, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia Mabarroh," *Volksgeist* 4, no. 2 (July 2021): 153–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

²⁵ Pratiwi Pusphito Andini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Kehalalan Produk," *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (2022): 166–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.35416>.

²⁶ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

²⁷ Anggita Anggriana and Syssy Nurhidayati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (November 2023): 239–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3913>.

²⁸ Najib Rasid Raisqi and Andi Fariana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza)," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 38–51, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968>.

bentuk kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*).²⁹ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) menjadi relevan ketika pelaku usaha tidak menerapkan standar kehati-hatian yang memadai dalam proses produksinya.³⁰ Misalnya, kegagalan dalam mengawasi rantai pasok bahan baku atau tidak membersihkan peralatan produksi secara benar dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Realitas sosial menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha “nakal” yang berorientasi semata-mata pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek kehalalan produk.³¹ Sikap abai tersebut bahkan kerap disertai unsur kesengajaan, yang tampak melalui berbagai tindakan curang dalam proses produksi maupun pelabelan produk.

Kasus penemuan tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi (*porcine*) merupakan cerminan nyata dari kedua unsur kesalahan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang kelalaian, pelaku usaha telah gagal menjalankan kewajiban hukumnya dalam menjaga kesesuaian PPH sebagai wujud komitmen menjaga kehalalan suatu produk. Kegagalan tersebut menunjukkan lemahnya sistem jaminan halal internal Perusahaan dan pengawasan pasca sertifikasi yang mengakibatkan produk yang seharusnya terjamin menjadi terkontaminasi.³²

Kasus ini juga berpotensi mengandung unsur kesengajaan, dimana fakta bahwa ada tujuh produk yang sudah melalui proses sertifikasi namun tetap mengandung babi mengindikasikan adanya potensi penyembunyian informasi penting atau pemalsuan komposisi yang disengaja oleh pelaku usaha.³³ Jadi tindakan ini bukan hanya sekadar kelalaian, melainkan sebuah perbuatan curang yang secara sadar dilakukan untuk menipu konsumen.

Tindakan pelaku usaha dalam kasus ini, jelas melanggar Pasal 8 UUPK mengenai larangan memberikan informasi yang tidak benar pada produk. Atas pelanggaran ini, UUPK melalui Pasal 62 dan 63 menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku usaha dengan ancaman berupa pidana penjara maksimal lima tahun, denda hingga dua miliar rupiah, serta sanksi administratif seperti perampasan barang, penarikan produk dari peredaran, pembayaran ganti rugi, atau bahkan pencabutan izin usaha.³⁴

²⁹ Fachrul Marasabessy, “Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar,” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 2 (December 2022): 116–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>.

³⁰ Andini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Kehalalan Produk.”

³¹ A. Sartika G et al., “Urgensi Sertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 92–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.4002>.

³² Rahmalia, Rahmatiar, and Abas, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas).”

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Selain UUPK, UU JPH juga hadir untuk memperjelas sekaligus memperkuat peran pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya. Ketika sertifikat halal telah diterbitkan oleh BPJPH, pelaku usaha harus berkomitmen untuk menjaga integritas produk. Berdasarkan Pasal 25 UU JPH, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib memastikan bahwa produknya tetap halal secara konsisten. Kewajiban ini mencakup seluruh tahapan Proses Produk Halal (PPH), mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penyajiannya kepada konsumen.³⁵ Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 51 huruf b PP Nomor 42 Tahun 2024, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pasca pemberian sertifikat halal pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produknya. Ruang lingkup kewajiban tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 peraturan yang sama, meliputi seluruh rantai proses produksi halal dari awal hingga akhir.

UU JPH mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 25 huruf b tersebut yang tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 56. Pasal 27 memuat sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan Sertifikat Halal. Sedangkan Pasal 56 UU JPH mengatur mengenai sanksi pidana penjara maksimal lima tahun, denda hingga dua miliar rupiah. Dalam PP No 42 Tahun 2024 juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 51 PP No 42 Tahun 2024 yaitu dalam Pasal 171 yang berupa sanksi administratif. Pasal 171 PP No 42 Tahun 2024 juga memuat sanksi yang sama dengan Pasal 27 UU JPH, namun dalam Pasal 171 PP No 42 Tahun 2024 terdapat sanksi penarikan barang dari peredaran.

3.1.2 Pertanggungjawaban BPJPH

BPJPH memegang peranan sentral dalam menjamin bahwa produk halal yang beredar memenuhi aturan halal. Sebagai Badan yang dibentuk untuk melaksanakan sistem Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH berwenang untuk merumuskan kebijakan, menetapkan norma dan standar, hingga menerbitkan maupun mencabut Sertifikat Halal. Dalam pelaksanaannya, BPJPH tidak bekerja secara mandiri. Lembaga ini berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas menetapkan fatwa halal atas suatu produk, serta dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang bertugas memeriksa dan menguji proses serta bahan yang digunakan dalam produk tersebut.³⁶

BPJPH memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan produksi, mulai dari proses awal hingga produk akhir yang siap diedarkan.³⁷ Pasal 6 UU

³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

³⁶ Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (December 2021): 333–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.

³⁷ Agung Cahyo Widodo, Rudiana, and Yayan Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>.

JPH memberikan mandat kepada BPJPH sebagai otoritas sentral dengan kewenangan komprehensif yang mencakup fungsi regulator, eksekutor, dan pengawas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Namun meskipun kewenangan-kewenangan BPJPH luas karena mencakup seluruh tahapan JPH, temuan produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi tugas pengawasan. Apalagi mengingat pengawasan produk halal ialah perwujudan dalam menjamin peredaran produk halal di Indonesia.³⁸

Dalam Pasal 50 UU JPH juga telah mendefinisikan secara rinci objek pengawasan BPJPH yang mencakup seluruh aspek fundamental penyelenggaraan jaminan produk halal dari kelembagaan, prosedural, hingga implementasi praktis di lapangan. Jika melihat dari ketentuan tersebut, BPJPH bertanggung jawab langsung terhadap keabsahan keterangan halal pada produk yang tersebar di masyarakat. Pengawasan tersebut tidak hanya sebatas pada aspek administrasi, namun juga substansi kehalalan produk itu sendiri. Pada huruf c dan f Pasal tersebut membuktikan bahwa BPJPH bertanggung jawab untuk mencegah proses produk yang tidak sesuai dengan standar halal melalui pengawasan proses produksi, serta untuk mengawasi keberlanjutan dari produk halal. Sehingga temuan produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi menunjukkan kegagalan pada pengawasan yang belum berjalan efektif dan optimal. Pasal 50 tersebut kemudian tidak hanya memberi penjabaran kewenangan pengawasan kepada BPJPH, namun juga menjadi dasar hukum atas tanggung jawab pengawasan yang bersifat berkelanjutan.

Kasus lolosnya produk tidak halal yang telah bersertifikat menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam fungsi pengawasan, khususnya pengawasan pasca-pasar.³⁹ Kegagalan ini memunculkan analisis bahwa BPJPH sebagai penyelenggara utama berpotensi telah lalai dalam menjalankan mandat pengawasannya (*negligence in public service*). Kelalaian ini dapat disebabkan dari beberapa faktor yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi/edukasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat.⁴⁰ Keterbatasan sumber daya manusia berkaitan dengan minimnya pemahaman dan keterampilan pelaku usaha maupun pengawas terhadap ketentuan sertifikasi halal, ditambah dengan rendahnya intensitas sosialisasi yang dilakukan BPJPH kepada pelaku usaha, menjadi salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan jaminan produk halal.⁴¹ Sedangkan sarana prasarana yang belum optimal berkaitan dengan keterbatasan perangkat laboratorium, instrumen pengujian, dan serta

³⁸ Rila Kusumaningsih, "Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM," *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 9–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455>.

³⁹ Rahmalia, Rahmatiar, and Abas, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas)."

⁴⁰ Widodo, Rudiana, and Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)."

⁴¹ *Ibid*

teknologi pendukung dalam proses pemeriksaan menyebabkan menurunnya akurasi dan kecepatan pengawasan, sehingga efektivitas serta efisiensi pengawasan produk halal tidak dapat berjalan secara optimal.⁴² Disamping itu, kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha maupun konsumen terhadap jaminan sertifikat halal serta perlindungan konsumen menjadi faktor penyebab belum optimalnya jaminan produk halal di Indonesia.⁴³

Meskipun demikian, tantangan internal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab dalam terus mengevaluasi sistem pengawasan BPJPH. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintah (*government accountability*), BPJPH sebagai badan publik wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan ataupun kegagalan pelaksanaan mandat yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁴ Adanya kasus tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi ini membuktikan bahwa BPJPH belum secara efektif menjalankan mandat pengawasan berkelanjutan yang diamanatkan Pasal 50 UU JPH. Konsekuensi dari kelalaian administratif ini adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal secara keseluruhan.

Kasus ini merupakan cerminan dari kesenjangan antara *law in the book* dan *law in action*. Secara *law in the book*, Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi yang ideal.⁴⁵ Peralihan dari *voluntary* ke *mandatory* adalah sebuah langkah progresif. Namun secara *law in action*, lolosnya tujuh produk bersertifikat yang mengandung babi membuktikan bahwa implementasi hukum telah gagal. Pengawasan pasca-pasar yang merupakan kunci vital dalam sistem *mandatory*, ternyata tidak berjalan efektif.

Di sinilah relevansi Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) dari Roscoe Pound.⁴⁶ UU JPH dirancang sebagai alat untuk merekayasa (mengubah) tatanan sosial dan industri di Indonesia dari yang abai terhadap kehalalan menjadi sebuah ekosistem industri yang berintegritas dan menjamin kehalalannya.

Namun, alat rekayasa ini tidak akan berfungsi jika hanya tajam di atas kertas (dalam UU) tetapi tumpul dalam pelaksanaannya. BPJPH, sebagai otoritas sentral yang memegang alat tersebut, gagal dalam aspek krusial yaitu pengawasan. Akibatnya, tujuan hukum (melindungi konsumen dan menjamin integritas halal) tidak tercapai. Kasus ini menjadi bukti bahwa untuk mewujudkan rekayasa sosial tersebut, penguatan regulasi harus diimbangi secara mutlak dengan penguatan implementasi dan pengawasan.

⁴² *Ibid*

⁴³ Andi Saputra, Chandra Satria, and Muharir, "Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 2 (2021): 141–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimesha.v1i2.97>.

⁴⁴ Anita Rizkia Rahma and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia: Mengatasi Hambatan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Halal Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1199>.

⁴⁵ Raesha Diva et al., "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁴⁶ *Ibid*

3.2 Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal

Salah satu perwujudan perlindungan terhadap konsumen muslim dalam menjaga spiritualitasnya ialah jaminan kehalalan suatu produk.⁴⁷ Bagi Umat Muslim mengkonsumsi makanan halal adalah bentuk ketaatan kepada ajaran agamanya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap umat beragama di Indonesia, negara memberikan jaminan kepada setiap warga untuk dapat mengikuti aturan agamanya. Maka dalam konteks ini, masyarakat muslim berhak untuk mendapatkan produk yang halal sesuai aturan agamanya. Sertifikasi halal yang sesuai dengan standar syariat Islam memberikan jaminan atas aspek hukum, keadilan, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam proses produksi, sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan minat konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsi.⁴⁸ Sertifikasi halal pada akhirnya yang akan menentukan umat Islam untuk membeli atau tidak produk tersebut berdasarkan ketentuan agama Islam.⁴⁹

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, termasuk memberikan rasa aman, nyaman, serta perlindungan ketika mengkonsumsi suatu produk.⁵⁰ Dalam UUPK Pasal 4 huruf c, konsumen memiliki hak fundamental untuk memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa. Artinya jika produk yang dibeli konsumen telah berlabel halal, maka haruslah produk tersebut dapat dibuktikan kebenaran halalnya. Dalam UU JPH logo halal pada produk berfungsi sebagai penanda bahwa produk tersebut telah resmi mendapatkan sertifikat halal. Logo halal merupakan simbol resmi yang diberikan oleh otoritas berwenang kepada produk yang telah memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam yang mencakup keseluruhan proses mulai dari bahan baku, produksi, pengemasan, hingga distribusi yang dipastikan bebas dari unsur haram.⁵¹ Oleh karena itu kasus 7 (tujuh) produk bersertifikat halal yang mengandung babi jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf c UUPK karena menunjukkan logo halal yang ternyata tidak sesuai dengan kandungan produk.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan konsumen ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Konsep

⁴⁷ Raisqi and Fariana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza)."

⁴⁸ Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 4 (2023): 1113–19, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>.

⁴⁹ Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 263–68, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5062.263-268>.

⁵⁰ Sari and Azmi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM."

⁵¹ Chulsum Layyinatul Chasanah and Shofiyullah Muzammil, "Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Perspektif Yuridis," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (December 2024): 211–25, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2022>.

perlindungan ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua yaitu secara preventif dan represif.⁵² Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang dalam konteks ini dilakukan pemerintah melalui BPJPH dengan menetapkan standar dan mengawasi sertifikasi halal. BPJPH sebagai organ pemerintah memegang mandat untuk memberikan sarana perlindungan hukum preventif ini.

UU JPH hadir untuk memperkuat aspek tersebut dalam ranah kehalalan. Kewajiban sertifikasi halal yang bersifat wajib merupakan wujud perlindungan preventif utama dari negara, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 3 UU JPH yang bertujuan mewujudkan jaminan protektif dan kepastian yuridis atas ketersediaan Produk Halal bagi publik.⁵³ Selain itu, pengawasan pasca-sertifikasi oleh BPJPH juga tidak kalah penting dilakukan dengan efektif untuk mencegah adanya pelanggaran oleh Pelaku usaha terhadap jaminan produk halal. Upaya preventif ini idealnya juga didukung oleh peran BPJPH dalam menjangkau pelaku usaha secara lebih intens dan merata melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan memberikan pemahaman yang utuh terkait sertifikasi halal, diharapkan dapat tumbuh kesadaran dan motivasi internal dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya serta konsisten menjaga standar kehalalan.

Meskipun demikian, temuan kasus tujuh produk bersertifikat halal yang positif mengandung babi membuktikan bahwa mekanisme preventif ini telah gagal. Dari perspektif Teori Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness Theory*) yang dikemukakan Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif jika telah mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum, yang dalam hal ini adalah melindungi konsumen.⁵⁴ Soekanto juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantaranya adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.⁵⁵ Dalam kasus ini, norma UUPK dan UU JPH telah gagal secara implementatif. Namun masalahnya bukan pada kegagalan sistem saat sertifikasi awal, karena produk tersebut telah lolos untuk mendapat sertifikat halal, melainkan pada kegagalan dalam fase pasca-sertifikasi. Pertama, pelaku usaha telah gagal menjaga konsistensi Proses Produk Halal (PPH) setelah sertifikat diperoleh. Kedua, kasus ini membuktikan lemahnya fungsi pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) oleh BPJPH dalam mendeteksi ketidakpatuhan tersebut. Ketiga, kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan pasca-sertifikasi belum efektif

⁵² Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluaras Di Kota Surabaya," *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

⁵³ Amsari Damanik, "Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2024): 2473–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.3422>.

⁵⁴ Elita Agestina, "The Effectiveness of Law Changes as Progressive Law Implementation on Law Enforcement by Prioritizing Islamic Law as a Benchmark," *Ratio Legis Journal* 1, no. 4 (2022): 464–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/rjl.1.4.%25p>.

⁵⁵ *Ibid*

menumbuhkan komitmen internal pelaku usaha. Oleh karena itu, lolosnya produk tidak halal yang telah bersertifikat ini, secara nyata menunjukkan bahwa fungsi perlindungan preventif negara secara keseluruhan belum berjalan optimal.

Ketika seorang konsumen Muslim mengonsumsi produk yang sudah bersertifikat halal namun ternyata produk tersebut mengandung unsur tidak halal, maka kerugian konsumen tidak hanya mencakup kerugian material, namun juga spiritual (immaterial).⁵⁶ Kerugian material terlihat dari hilangnya nilai uang yang telah dibayarkan untuk membeli produk tersebut. Hal itu karena konsumen telah membayar untuk sebuah produk dengan jaminan halal, namun yang diterima adalah produk yang tidak sesuai dengan jaminan halal tersebut. Sedangkan kerugian spiritual (immaterial) berkaitan beban spiritual seperti perasaan berdosa, serta kecemasan psikologis akibat mengonsumsi makanan tidak halal yang dilarang oleh ajaran agama Islam.⁵⁷

Atas kerugian-kerugian yang diderita, konsumen berhak mendapat pemulihan melalui mekanisme perlindungan hukum represif. Hak ini diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yaitu hak untuk mendapat ganti rugi. Sebagai wujud perlindungan, Pasal 19 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian dana, produk pengganti yang serupa atau senilai, penanggungan biaya medis, atau bentuk kompensasi lain yang relevan.

Selain menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, kerangka hukum Indonesia menyediakan jalur-jalur represif lainnya bagi konsumen yaitu dengan penyelesaian sengketa dengan non litigasi, litigasi, dan pengaduan ke badan-badan terkait. Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 47 UUPK, konsumen dapat menempuh jalur Non Litigasi (di luar pengadilan) untuk menyetujui ganti rugi dan memastikan kerugian tidak terulang. Pasal 45 ayat 2 UUPK juga memperbolehkan konsumen yang dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan umum. Namun, apabila sebelumnya konsumen telah melakukan penyelesaian secara non litigasi dan ternyata tidak mencapai hasil, barulah gugatan yang diberikan ke pengadilan dapat diterima. Pasal 46 UUPK mengidentifikasi para pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, mencakup entitas individual, kelompok, kelembagaan swadaya masyarakat, hingga instansi pemerintah dengan kriteria tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa gugatan dapat diajukan tidak hanya oleh konsumen yang langsung dirugikan, namun juga oleh pihak lain.

Dalam hal konsumen menemukan produk dengan keterangan tidak jujur pada label, maka konsumen dapat memberi pengaduan kepada beberapa badan yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 1 huruf f,

⁵⁶ Rahmalia, Rahmatiar, and Abas, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas)."

⁵⁷ Yolanda Fadila, Indra Afrita, and Yelia Nathassa Winstar, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Cacat Produk Mobil Suzuki Pada PT Sejahtera Buana Trada," *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 51–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/lklw.v1i01.23281>.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana dalam Pasal 52 huruf e, dan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 3 UU JPH dan Pasal 164 ayat 3 PP No. 42 Tahun 2024. Ketentuan-ketentuan menyebutkan bahwa Badan-badan tersebut bertugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada pelanggaran oleh pelaku usaha. Sehingga apabila konsumen menemukan adanya suatu pelanggaran terhadap janji halal yang dinyatakan pada label, konsumen dapat mengadukan hal tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam kasus tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung babi ini, Tindakan BPJPH yang memerintahkan penarikan produk dari peredaran adalah bentuk sanksi administratif represif yang diberikan. Namun, Tindakan ini lebih berfokus pada perlindungan calon konsumen di masa depan dan belum sepenuhnya memulihkan kerugian konsumen yang telah terlanjur mengkonsumsi produk tersebut. Penarikan produk tidak secara otomatis memberikan kompensasi atas kerugian spiritual dan material yang telah diderita oleh konsumen sebelumnya.

Temuan ini membawa pada satu sintesis bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia sudah kuat secara normatif (*law in the book*), namun masih lemah secara implementatif (*law in action*).⁵⁸ Dari perspektif *Legal Effectiveness Theory*, norma perlindungan konsumen gagal mencapai tujuannya karena fungsi pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) oleh BPJPH yang merupakan benteng terakhir perlindungan preventif, terbukti tidak berjalan optimal.⁵⁹ Lolosnya tujuh produk bersertifikat halal yang mengandung babi ini adalah bukti nyata bahwa sistem Jaminan Produk Halal saat ini masih terlalu bertumpu pada tindakan represif setelah kerugian terjadi. Padahal, esensi dari perlindungan konsumen, khususnya yang menyangkut keyakinan spiritual seharusnya bersifat preventif. Dengan demikian, kegagalan fungsi preventif inilah yang secara langsung telah mencederai jaminan, rasa aman, dan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen Muslim.⁶⁰

4. PENUTUP

Penelitian ini menjawab tujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dan perlindungan konsumen terkait produk bersertifikat halal yang mengandung unsur tidak halal. Temuan utama menyimpulkan adanya pertanggungjawaban ganda dari pelaku usaha bertanggung jawab secara privat (perdata) dan publik (pidana/administratif) yang dapat ditinjau dari prinsip *strict liability* maupun *liability based on fault*, sementara BPJPH bertanggung jawab secara publik (administratif) atas kelalaian (*negligence*) dalam menjalankan mandat pengawasan. Lebih lanjut, temuan kedua menunjukkan bahwa

⁵⁸ Diva et al., "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound."

⁵⁹ Agestina, "The Effectiveness of Law Changes as Progressive Law Implementation on Law Enforcement by Prioritizing Islamic Law as a Benchmark."

⁶⁰ Sari and Azmi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM."

perlindungan hukum konsumen, yang secara normatif sudah kuat, ternyata lemah secara implementatif. Kegagalan fundamental ini terletak pada sistem preventif, dimana fungsi pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) oleh BPJPH tidak berjalan optimal. Kegagalan preventif inilah yang menjadi akar masalah, mencederai jaminan kehalalan, dan membuktikan adanya kesenjangan *antara law in the book* dan *law in action*. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis kegagalan sistemik pasca-sertifikasi yang memberikan kontribusi ilmiah penting bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen secara fundamental bergantung pada implementasi prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas pengawasan kelembagaan. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan fundamental pada fungsi pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) oleh BPJPH, guna memulihkan integritas sistem jaminan halal dan mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agestina, Elita. "The Effectiveness of Law Changes as Progressive Law Implementation on Law Enforcement by Prioritizing Islamic Law as a Benchmark." *Ratio Legis Journal* 1, no. 4 (2022): 464–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.4.%25p>.
- Andini, Pratiwi Pusphito. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Kehalalan Produk." *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (2022): 166–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.35416>.
- Anggriana, Anggita, and Syssy Nurhidayati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (November 2023): 239–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3913>.
- Arifin, Zaenal, Mulya Virgonita, Iswindari Winta, Diah Sulistiyani, Ratna Sediati, and Muhammad Nawir. "Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek Bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Awaka, Muhammad Qahar, Rachmawati Rachmawati, Lolita Lolita, and Tiza Yaniza. "The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 618–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia Mabarroh." *Volksgeist* 4, no. 2 (July 2021): 153–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.
- Chasanah, Chulsum Layyinatul, and Shofiyullah Muzammil. "Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Perspektif Yuridis." *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (December 2024): 211–25. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2022>.
- Damanik, Amsari. "Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi

- Islam.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2024): 2473–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.3422>.
- David, Dave. “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 478–84.
- Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, and Marshanda Indriani. “Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Fadila, Yolanda, Indra Afrita, and Yelia Nathassa Winstar. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Cacat Produk Mobil Suzuki Pada PT Sejahtera Buana Trada.” *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 51–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/lklw.v1i01.23281>.
- G, A. Sartika, Irfan Amir, Satriadi, Rosita, and Ilmiyati. “Urgensi Sertifikasi Halal Dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Constituional Law Review* 1, no. 2 (2022): 92–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.4002>.
- Harahap, Syaiful Khoiri. “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2024.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2024.
- Kusuma, Gede Mahesa Priyambada, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 263–68. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5062.263-268>.
- Kusumaningsih, Rila. “Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM.” *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455>.
- Marasabessy, Fachrul. “Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar.” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 2 (December 2022): 116–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>.
- Melinda Nurdin, Muthia Sakti. “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Lola Malihah, Mu’minah, and Muhammad Yulian Ma’mun. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 2023): 214–31. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>.
- Mufarrochah, Sylvia, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, and Elsa Assari. “Etika Bisnis

- Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.
- Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Putri, Elfirda Ade. “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (December 2021): 333–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.
- Qodir, Abdul, and Ahmad Muhim. “Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk.” *International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issues*. Vol. 4, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202441.107>.
- Rahma, Anita Rizkia, and Rifqi Ridlo Phahlevy. “Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia: Mengatasi Hambatan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Halal Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1199>.
- Rahmalia, Indah, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas).” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>.
- Raisqi, Najib Rasid, and Andi Fariana. “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza).” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 38–51. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968>.
- Saputra, Andi, Chandra Satria, and Muharir. “Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 2 (2021): 141–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimesha.v1i2.97>.
- Sari, Yuliana Indah, and M. Rizki Azmi. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 639–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.
- Ummah, Adinda Choirul, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. “Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 4 (2023): 1113–19. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 1 Ayat (3 (n.d.)).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Wajdi, Farid, and Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Received: 17-10-2025

Revised: 29-10-2025

Accepted: 1-12-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal

Yang Mengandung Unsur Tidak Halal

Joy Catherine Carina Tambunan, Suherman Suherman

Widodo, Agung Cahyo, Rudiana, and Yayan Nuryanto. “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>.